



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Sarimanto Berutu bin S. Dan Berutu, umur 41 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan MAS PAB, pekerjaan PNS di Kantor Gubernur Sumatera Utara, tinggal d/a Bapak Ismail (Kepala Desa Purwodadi) di Dusun I-B No. 162, Desa Purwodadi, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

lawan

Eka Trisan Murni binti Supardi, umur 41 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan karyawan swasta di PT. Samawood, tinggal di Dusun I-A, Desa Purwodadi, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada M. Safi'i Sitepu, S.Ag., S.H. sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2016 Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon/Kuasanya serta saksi-saksidi persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 01 Februari 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 25 April 1997 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pagar Merbau dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:44/44/IV/1997 tertanggal 22 Januari 2016;
2. Bahwa Pemohon telah mendapat izin dari atasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/215/ 2016 tertanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi perihal permohonan izin cerai atas nama Sarimanto Berutu;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Fachrul Rozi Brutu, laki-laki, lahir 24-07-1999;
 - b. Ichwan Gustfri Brutu, laki-laki, lahir 17-08-2002;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2009;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk diceraikan;
 - b. Termohon berselingkuh dengan pria lain;
 - c. Termohon selalu kurang akan biaya rumah tangga yang Pemohon berikan, padahal Pemohon telah memberikan seluruh gaji Pemohon kepada Termohon;
 - d. Termohon sering mengusir Pemohon dari kediaman;
 - e. Termohon sering melawan Pemohon sebagai seorang suami;
7. Bahwa akibatnya sejak awal tahun 2010 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan kediaman dikarenakan Termohon tetap pada perlakuan Termohon yang terdapat pada posita 5 di atas sehingga Pemohon semakin menderita, karenanya Pemohon pergi dan tinggal pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 6 tahun, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; (Sarimanto Berutu bin S. Dan Berutu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eka Trisnan Murni binti Supardi) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon serta Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;



Menimbang bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan syarat dan ketentuan untuk melakukan perceraian dan dalam hal ini Pemohon telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan berdasarkan surat Nomor 800/215/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan kelangsungan pernikahan mereka, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah memilih Emmahni, S.H.,M.H. sebagai Mediator, namun usaha melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap dengan permohonannya dan Termohonpun tidak merasa keberatan bercerai dengan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon/Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis;

A. DALAM KONVENSI :

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula disebut sebagai Pemohon, menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula disebut sebagai Termohon, menjadi Termohon Konvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Kuasanya memberikan jawaban tertulis atas permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai talak yang Pemohon ajukan, karena secara faktual Pemohon memang telah tidak menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai seorang suami juga sebagai ayah dengan baik dalam kurun waktu



hampir (enam tahun) sehingga secara psikis Termohon telah mendapatkan perlakuan penelantaran yang begitu lama, namun alam perkara ini Termohon menuntut hak-hak Termohon yang secara yuridis merupakan kewajiban Pemohon untuk memberikannya yang telah Pemohon lalaikan selama ini;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 25 April 1997, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Fachrul Rozi Brutu, laki-laki, lahir tanggal 24 Juli 1999;
 2. Ichwan Gustfri Brutu, laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2002, dan hingga saat ini keduanya berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah seorang PNS yang mendapatkan kerja PNS nya tersebut setelah berkeluarga dengan Termohon dan Pemohon telah membuat pernyataan siap mengikuti PP 10 tahun 1983 sehingga izin atasannya keluar dan dapat mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa tidak benar Pemohon tinggal seperti pada alamat Pemohon dalam permohonannya, apalagi dikatakannya tinggal di rumah Kepala Desa Purwodadi, pastinya Pemohon tinggal di Medan bukan di alamat tersebut dan atas keterangan palsu tersebut Termohon sangat keberatan dan jika diperlukan Termohon akan mempermasalahkannya kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan damai lagi, hal ini bahkan sejak tahun 2007, akan tetapi penyebabnya bukanlah seperti yang Pemohon dalilkan melainkan dikarenakan :
 - Pemohon suka main perempuan dan sampai Pemohon meminta izin mau menikahi pacarnya tersebut karena pacarnya kata Pemohon sendiri sudah hamil dan ini jadi penyebab pertengkaran;
 - Pemohon ringan tangan dan suka memukul, menendang bahkan pernah mau membacok Termohon saat bertengkar, ketika itu Termohon tidak melaporkannya ke Polisi karena masih



mempertimbangkan masa depan anak jika bapaknya masuk penjara, namun ternyata sikapnya tidak lebih baik;

- Pemohon suka mengintip perempuan mandi bahkan adik perempuan Termohon sendiri diintip Pemohon sehingga jadi penyebab pertengkaran;
- Bahwa kalau Pemohon mengatakan, Pemohon telah memberikan semua gaji Termohon tapi Termohon selalu merasa kurang, hal tersebut sangat tidak layak disampaikan Pemohon, alasannya bahwa Pemohon baru jadi PNS itu tahun 2008 akhir dan 2010 baru prajabatan, sebelumnya Pemohon hanya seorang clining servis dan gajinya tiga ratus ribuan, terakhir tahun 2008 lalu babrulah gajinya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hal mana gaji tersebut untuk makan keluarga saja masih kurang, belum lagi untuk menutupi cicilan sepeda motornya, eh malah Pemohon selalu menggunakan uang yang ada untuk main perempuan dan lain sebagainya, sehingga berkat Termohon yang juga bekerja barulah kebutuhan rumah tangga bisa ditutup-tutupi, akan tetapi Termohon tidak mau berterimakasih dan setelah jadi PNS buruknya malah menjadi-jadi terutama tentang ganti-ganti pasangan dan saat belum selesai cerai ini sajapun sudah ada beberapa kali perempuan yang berani teror Termohon dan mengaku calon istri dari Pemohon padahal secara hukum Pemohon belum bercerai dengan Termohon;
- Bahwa berdasarkan bantahan Termohon di atas, Termohon keberatan atas dalil dan alasan yang Pemohon sampaikan dalam permohonannya, dan kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan untuk menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yang isi pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan prinsip semula yaitu tidak keberatan bercerai, akan tetapi Tergugat Rekonvensi harus membayar segala kewajibankewajibannya sebagai seorang suami yang menceraikan isterinya seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang perceraian dan juga seperti yang ditentukan dalam PP No. 10 Tahun 1983, apalagi Tergugat Rekonvensi berulang kali mengatakan kepada Penggugat Rekonvensi berapapun yang kamu tuntutan aku akan bayar karena aku memang mau cerai denganmu;
- Bahwa jika nantinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengabulkan permohonan cerai talak aquo, maka demi untuk melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang dicerai dan memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang keduanya masih belum dewasa, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dan kepada Majelis Hakim yang terhormat Penggugat Rekonvensi memohon kiranya berkenan menerima dan mengabulkan gugatan hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaimana tertera dalam Rekonvensi ini;
- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sudah selayaknya dikarenakan perceraian yang diajukan Tergugat Rekonvensi akan memberi efek hukum kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih belum dewasa agar secara hukum ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dan anak-anak tersebut adalah :
 - Fachrul Rozi Brutu, laki-laki, lahir tanggal 24 Juli 1999;
 - Ichwan Gustfri Brutu, laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2002;Sampai keduanya dewasa dan mandiri menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (c) jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, anak-anak yang belum dewasa adalah merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk memberikan biaya yang layak demi pertumbuhan, kesehatan, pakaian dan pendidikannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, ditambah



lagi bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang PNS dan memiliki uang masuk yang banyak, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah, sandang pangan dan pendidikan kedua anak-anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena karena kebutuhan mereka sangat fluktuatif dan agar biaya-biaya tersebut diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah selambat-lambatnya paa tanggal 5 setiap bulannya;

- Bahwa dikarenakan sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan Oktober 2015 Tergugat Rekonvensi hanya memberikan untuk nafkah kedua anak yang ada saja sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan terkadang kurang ataupun terkadang tidak memberi, namun pemberiannya tersebut hanya cukup untuk nafkah dua orang anak yang ada bersama Penggugat Rekonvensi saja sehingga belum termasuk untuk nafkah Penggugat Rekonvensi dan setelah Nopember 2015 sampai sekarang barulah Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karenanya sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut hak berupa naafkah yang belum diberikan/nafkah lampau oleh Tergugat Rekonvensi selama 25 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a), (b) dan (c) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan keinginan bercerai yang berasall dari Tergugat Rekonvensi ditambah lagi Tergugat Rekonvensi adalah seorang yang berpenghasilan tetap, melalui Majelis Hakim yang terhormat agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kewajibannya sebagai suami yang menceraikan isterinya seperti yang telah diamanatkan peraturan yang berlaku kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa :
 - a. Membayar uang nafkah iddah selama tiga bulan sepuluh hari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



- b. Membayar biaya maskan selama iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- c. Membayar biaya kiswah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- d. Membayar/memberikan mut'ah atas bakti dan pengabdian Penggugat Rekonvensi selama menikah lebih kurang 20 tahun dikarenakan perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi juga karena Tergugat Rekonvensi telah menelantarkan sampai sekian tahun lamanya, sementara harus mengurus anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Dan kepada Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat Rekonvensi agar kiranya keseluruhan hak Penggugat Rekonvensi yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut harus dibayar dan atau dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi pada saat sebelum persidangan ikrar talak dilaksanakan;

Berdasarkan tuntutan Kuasa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Kuasa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

A. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak natas diri Termohon di depan persidangan setelah membayarkan seluruh kewajibannya;
3. Membebaskan seluruh biaya pada persidangan ini kepada Pemohon;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - Fachrul Rozi Brutu, laki-laki, lahir tanggal 24 Juli 1999;
 - Ichwan Gustfri Brutu, laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2002,



Sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri menurut ketentuan hukum yang berlaku;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah, sandang pangan dan pendidikan kedua anak-anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan agar biaya-biaya tersebut diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah lampau yang belum diberikannya selama 25 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - 5.1. Membayar uang nafkah iddah selama tiga bulan sepuluh hari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 5.2. Memabayar biaya maskan selama iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 5.3. Membayar biaya kiswah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 5.4. Membayar/memberikan mut'ah atau wujud kasih sayang atas bakti dan pengabdian Penggugat Rekonvensi selama menikah lebih kurang 20 tahun dikarenakan perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi yakni berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);Dan agar Tergugat Rekonvensi kewajiban tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum persidangan ikrar talak dilaksanakan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik /jawaban dalam Konvensi dan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2016PA.Lpk.



A. Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon terkecuali secara tegas diakui oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan alasan Termohon halaman 1 angka 1 yang menyatakan Termohon telah mendapatkan penelantaran begitu lama, hal ini sangat tidak benar dan alasan Termohon saja,, sebab antara Pemohon dan Termohon suah tidak dapat untuk disatukan kembali alam rumah tangga, dimana Termohon tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai isteri dan Pemohon selaku ssuami jugaa telah memberikan perhatian yang lebih baik terhadap Termohon maupun anak-anak Pemohon, serta terhadap mertua Termohon dimana pada waktu Pemohon dan Termohon tinggal dalam satu rumah tinggal di Lubuk Pakam, Pemohon telah berjuang habis-habisan demi membantu membangun rumh tinggal orang tua Termohon, dengan biaya dipotong dari gaji Pemohon, hal ini nanti akan Pemohon buktikan dalam persidangan agar kiranya yang mulia dapat melihat secara seksama demi menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan hukum;
- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas alasan Termohon dalam jawabannya pada halaman 1 angka 4, dimana alasan yang diajukan oleh Termohon sangat tidak beralasan hukum dan tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang dipersidangkan oleh yang mulia Majelis Hakim, sebab gugatan perceraian diajukan dimana tempat tinggal isteri berada, dalam haal ini jelas dan terang jika Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sehingga yang berwenang mengadili dalam Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sehingga jika Termohon betul-betul secara cermat melihat permohonan Pemohon, sudah sangat jelas diterangkan jika Pemohon menumpang tinggal dialamat tersebut, sehingga yang mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya mengenyampingkan alasan yang tidak berdasar tersebut;
- Bahwa Pemohon menolak secara tegas seluruh alasan Termohon pada halaman 2 angka 5 poin I, II dan III;

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2016PA.Lpk.



- Bahwa Pemohon membantah dengan tegas seluruh jawaban Termohon pada halaman 6, dimana sesungguhnya Termohon Konvensi sangat tidak bersyukur dengan apa yang telah diberi Pemohon;
- Bahwa oleh karena alasan Termohon dalam jawabannya tersebut tidak berdasar, maka Pemohon memohon kepada yang mulia untuk menolak seluruh alasan-alasan tersebut, dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

B . Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Pemohon membantah dengan tegas seluruh jawaban Termohon dalam gugatan rekonvensinya dan secara mutatis mutandis replik Pemohon dalam konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban rekonvensi ini;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi membantah dengan tegas gugatan rekonvensi Pemohon yang menyatakan Pemohon akan menyanggupi berapun yang akan dituntut oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh permohonan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam halaman 3 s/d halaman 4 angka 3 s/d angka 5, dimana jika dicermati gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sangatlah tidak masuk akal dan terlebih lagi Penggugat Rekonvensi keliru memahami peraturan yang dimaksud, dimana Pemohon/Tergugat Rekonvensi secara tegas sebagai ayah dari anak-anaknya tetap memberikan tanggung jawabnya dan hal ini juga telah Pemohon lakukan dengan memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi namun Pemohon/Tergugat Rekonvensi keberatan jika harus mengabulkan permintaan Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah sandang pangan sebesar Rp. 4.000.000,- sangatlah tidak masuk akal apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebab gaji Pemohon saja tidak sampai segitu, hal ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi tegaskan selama ini gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi tegaskan selama ini gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah dipotong dan diambil langsung oleh

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2016PA.Lpk.



Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.800.000,- untuk setiap bulannya, karena sebelum gugatan ini diajukan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan kesepakatan yang disaksikan langsung oleh atasan Pemohon sebagaimana lanjutan telah dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/2015/2016 tanggal 31 Januari 2016 dan atas sebagai konsekwensinya Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah dipotong gajinya dan langsung masuk kedalam rekening Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sangat besar Pemohon mohon kiranya dipertimbangkan alam putusan nanti, terlebih lagi sebelum dikeluarkan izin tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah secara materi untuk anak-anak termasuk juga untuk Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menolakk gugatan Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa dengan apa yang telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi selama ini sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi tentunya sudah sangat besar namun hal tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mensyukurinya, hal ini mencerminkan watak dari Penggugat Rekonvensi sesungguhnya, padahal gaji kotor Tergugat Rekonvensi hanyalah sebesar Rp. 3.000.000,- belum lagi Tergugat Rekonvensi membayar hutang pinjaman dan untuk biaya kebutuhan hidup, sehingga enggan adanya pemotongan gaji sebesar Rp. 1.800.000,- yang diterima langsung oleh Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon hanyalah menerima gaji kotor Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong untuk biaya perobetan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sehingga Tergugat Rekonvensi hanya menerima gaji bersih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia melihat sisi keadilan dari Tergugat Rekonvensi agar kiranya pemotongan gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.800.000,- tersebut dinyatakan tidak sah;



- Bahwa terlebih lagi selama berlangsungnya perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah mengajukan pinjaman untuk keperluan pembangunan rumah orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi dimana sekitar tanggal 17 Juni 2012, Pemohon bersama-sama dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan pinjaman ke Bank Sumut sebesar Rp. 21.000.000,- (duapuluh satu juta rupiah) dengan pinjaman selama 3 bulan, dengan potongan gaji sebesar Rp. 772.327,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dan mengajukan pinjaman juga kepada Koperasi Serba Usaha Abdi Negara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) pinjaman selama 36 bulan dengan pemotongan gaji Pemohon sebesar Rp. 392.800,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), meskipun hal ini bukan menjadi tanggung jawab Pemohon, namun demi membahagiakan rumah tangganya Pemohon/Tergugat Rekonvensi rela menyisihkan gajinya untuk keperluan yang bukan menjadi tanggung jawabnya, atas hal ini mohon juga kepada yang mulia untuk memberikan pertimbangan secara adil dan bijaksana;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 4, tentang hak asuh anak, dimana Penggugat Rekonvensi sebagai orang tua yang tidak patut untuk diberikan hak asuh karena kurang kasih sayangnya terhadap anak, dimana anak Tergugat Rekonvensi sesungguhnya telah berhak memilih kepada siapa ianya akan memilih karena anak tersebut telah berumur oleh karena itu kiranya yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut seluruhnya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas gugatan Penggugat Rekonvensi pada halaman 3 angka 6 yang meminta nafkah sebesar Rp. 25.000.000,- hal ini sangatlah tidak masuk akal dan seolah-olah ber lindung dibalik peraturan hukm, dimana secara seksama yang mulia Majelis Hakim dapat menilai ternyata Penggugat Rekonvensi telah dikuasai nafsu materi saja tanpa rasionalitas yang sehat, jelas Tergugat Rekonvensi selaku suami yang bertanggung jawab telah memenuhi

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2016PA.Lpk.



kewajibannya bahkan telah Tergugat Rekonvensi terangkan untuk keperluan pembangunan rumah orang tua Penggugat saja telah dibantu oleh Tergugat Rekonvensi apalagi hanya untuk keperluan anak-anaknya, haal ini menunjukkan Penggugat Rekonvensi berlindung dibalik anak-anak untuk meminta nafkah kepada Tergugat Rekonvensi padahal anak-anak tersebut berhak juga memilih kepada siapa dianya akan menentukan pilihannya, dan atas hitungan siapa dan bagaimana Penggugat Rekonvensi meminta nafkah sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah rutin memberikan nafkah kepada anak-anaknya secara rutin dan berkelanjutan dan bahkan hingga kini Penggugat Rekonvensi langsung menerima pemotongan gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.800.000,- padahal belum tentu diberikan sepenuhnya kepada anak-anak dan mohon kiranya kepada yang mulia karena alasan Penggugat Rekonvensi tidak berdasar kiranya sangat patut untuk ditolak seluruhnya;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas gugatan Penggugat Rekonvensi pada halaman 3 s/d halaman 4 angka 7, tentang nafkah, maskan selama iddah, kiswah dan mut'ah tersebut dimana dalil yang dimohonkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf a,b dan c KHI, sangat tidak benar, tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum, sebab sebagaimana diterangkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon tersebut dimana dengan adanya pemotongan gaji sebesar Rp. 1.800.000,- yang diterima langsung oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon hanyalah menerima ribu rupiah) dan setelah dipotong pinjamannya termasuk juga unruk biaya perobatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya menerima gaji bersih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja untuk setiap bulannya, selain itu pula selama Tergugat Rekonvnsi/Pemohon bekerja seluruh gaji-gajinya telah dinkmati oleh Penggugat Rekonvensi dimana Penggugat Rekonvensi tiak lagi menunjukkan kassih sayang kepada Tergugat Rekonvensi dimana pada saat Tergugat Rekonvensi sakit berat hingga harus mengajukan pinjaman untuk

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2016PA.Lpk.



biaya perobatan, disaat Tergugat Rekonvensi kritis dirawat di rumah sakit Penggugat Rekonvensi tidak ada sama sekali menjenguk Tergugat Rekonvensi justru yang merawatnya keluarga Tergugat Rekonvensi sendiri, apakah hal ini merupakan wujud kasih sayang pengabdian sebagai isteri yang dimaksud? Tentunya yang mulia Majelis Hakim lebih memahaminya dan terlebih lagi pengorbanan Trgugat Rekonvensi/Pemohon yang telah rela mengajukan pinjaman untuk pembangunan rumah orang tua Penggugat Rekonvensi dengan pembayaran dipotong gaji Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga telah memberi perhatian dan menafkahi anak-anaknya namaun serta merta diabaikan oleh Penggugat Rekonvensi, hal ini mohon menjadi dasar kepada yang mulia untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sarimanto Brutu bin S. Dan Brutu) untuk menjatuhkan talak satu raj'in terhadap Termohon (Eka Trisnan Murni binti Supardi) dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut, Kuasa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah memberikan dupliknya yang isi pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan Rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti surat :

- 1- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 44/44/IV/1997 tanggal 22 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, yang telah bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);

B. Bukti saksi-saksi :

1. **Jasaman Manihuruk bin Jakuasi Manihuruk**, umur 59 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Janji Meriah, Kecamatan Seribu Dolok, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun pernikahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi sudah lebih ari 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri, karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama satu rumah di rumah orang tua Termohon dan sepengetahuan saksi tidak pernah pinah rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi mulai sekitar tahun 2010 yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama;



- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengarnya pada saat saksi 2 (dua) kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, karena sebelum saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah menelpon saksi agar saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, saksi menyaksikan dan melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang sebenarnya saksi kurang mengetahuinya, akan tetapi menurut Pemohon, karena Termohon selalu merasa kurang akan nafkah/belanja yang diberikan oleh Pemohon walaupun Pemohon sudah memberikan semua gajinya kepada Termohon, sedangkan menurut Termohon penyebabnya adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi menurut Pemohon dan Termohon sama-sama menjelaskan kepada saksi bukan sekali itu saja, akan tetapi sudah berulang kali;
- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon dan saksi melihatnya bahwa Termohon merasa senang dan tidak keberatan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga baik dari pihak Pemohon dan pihak Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah meminjam uang ke Bank Sumut, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya dan saksi



mengetahuinya dari keterangan Pemohon kepada saksi dan gunanya adalah untuk membangun rumah;

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tetap memberikan nafkah/belanja kepada Termohon dan kedua orang anaknya, akan tetapi saksi tidak mengetahui persis berapa jumlahnya;
- Bahwa benar Pemohon adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Gubernur Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah gaji yang diterima oleh Pemohon perbulannya;

2. **Asmir Brutu bin S. Dan Brutu**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal Desa Pulung Kencana, RT. 006/RW. 103 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah berkisar 20 tahun yang lalu, saksi mengetahuinya karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2010 yang lalu, karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga sejak tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon kemudian pernah juga melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di Rumah Sakit Adam Malik Medan sewaktu Pemohon di rawat di Rumah Sakit tersebut kalau tidak salah berkisar tahun 2009 yang lalu

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2016PA.Lpk.



selain itu Pemohon dan Termohon pernah melapor kepada saksi melalui telpon bahwa antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon selingkuh;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kalau menurut cerita Pemohon adalah disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah/belanja yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, karena Pemohon meninggalkan Termohon di tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bekisar 5 tahun lamanya sampai sekarang ini yaitu sejak tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa saksi bersama keluarga yang lainnya dan juga dari pihak keluarga Termohon sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon menjelaskan tidak akan mengajukan bukti/saksi lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Termohon untuk mengajukan bukti/saksi di persidangan dan Kuasa Termohon telah mengajukan bukti dan atau saksinya di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti surat :

- Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 44/44/IV/1997 tanggal 25 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

2. Bukti saksi :

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2016PA.Lpk.



1. Suparman bin Soeb, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh (membuat batubata), tempat tinggal di Dusun 1-A Desa Purwodadi, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang menikah berkisar lebih dari 20 tahun yang lalu, saksi mengetahuinya karena saksi bertetangga dengan Termohon dan Pemohon dengan jarak 4 rumah;
 - Bahwa setelah menikah sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan pernah pindah ke rumah adik Termohon dan kembali lagi ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa belakangan ini antara Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah sudah hampir 5 tahun lamanya;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon pisah rumah karena antara Termohon dan Pemohon terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon saksi kurang mengetahuinya akan tetapi kalau menurut cerita Termohon, karena Pemohon sering pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon sering mengintip perempuan yang mandi dari belakang rumah dan saksi pernah mengetahuinya karena saksi pernah melihatnya dan kejadiannya di rumah saksi dan rumah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon di rumah Termohon dan Pemohon sebanyak 3 kali pada siang hari;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon dan Pemohon, begitu juga pihak keluarga dari Termohon dan Pemohon sudah

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2016PA.Lpk.



pernah menasehati dan mendamaikan Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil disatukan dan tidak bisa didamaikan lagi;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa sekarang ini anak Termohon dan Pemohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa menurut saksi, Termohon sanggup untuk memelihara anak-anaknya karena kelakuannya baik dan tidak pergi kemana-mana kecuali pergi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sudah lama, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa yang ketahui bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah/belanja kepada anak-anaknya;

2. Rina Gusriani binti Supardi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Desa Purwodadi, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut :

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri akan tetapi saksi tidak ingat lagi kapan menikahinya;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon sepengetahuan saksi tinggal di rumah orang tua Termohon (di rumah orang tua saksi);
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa belakangan ini antara Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Termohon dan Pemohon sering cekcok dan bertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon sering mengintip

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2016PA.Lpk.



orang (perempuan) yang mandi dan saksi sendiripun pernah diintip oleh Pemohon ketika saksi mandi di rumah saksi (orang tua saksi), selain itu Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Leli;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Termohon dan Pemohon agar rukun damai dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sekarang akan tetapi kalau sama Termohon tidak pernah lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Kantor Gubernur dan dahulu Pemohon memberikan belanja kepada Termohon sepengetahuan saksi hanya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak-anak Termohon dan Pemohon sejak pisah rumah tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon/Kuasanya menyatakan tidak mengajukan lagi suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan keterangan dan bukti – buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon akan tetapi tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan, dan Termohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi Pemohon harus memenuhi tuntutan Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban dan duplik Termohon (Kuasanya) dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2016PA.Lpk.



DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon/Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara selain dari nasehat perdamaian yang diberikan oleh Majelis Hakim dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya Emmahni, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam), akan tetapi mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon sering meminta untuk dicerai, Termohon sering berselingkuh dengan pria lain, Termohon selalu kurang akan biaya rumah tangga yang diberikan Pemohon dan Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman dan sering melawan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon/Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya bahwa Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dan membenarkan sebagian akan tetapi pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2009 sebagaimana dijelaskan dalam posita dan dalam duduk perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 April 1997 dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan perkecokan sejak tahun 2009 yang akhirnya mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010 dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 25 April 1997, terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana Fotokopi Duplkat Kutipan Akta Nikah Nomor 44/44/IV/1997 tanggal 22 Januari 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti P.1 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22



ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon/Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 44/44/IV/1997 tanggal 25 April 1997 (T.1) dan telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon/Kuasanya di persidangan dan hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon/Kuasanya, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 April 1997 dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan sejak pertengahan tahun 2009 sebagaimana pengakuan Termohon/Kuasanya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010 dan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah sudah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi Pemohon harus membayar hak-hak Termohon sesuai dengan tuntutan Termohon;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan Termohon/Kuasanya baik alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Kuasanya baik bukti surat dan dua orang saksi tersebut sepanjang mengenai pokok perkara tentang



permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak membantah dalil permohonan Pemohon bahkan mendukung akan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi ketidak rukunan (percekcokan dan pertengkaran) dalam rumah tangga meskipun penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon berbeda dengan penyebab pertengkaran yang dijelaskan oleh saksi-saksi Termohon, namun senyatanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang bekepanjangan di dalam rumah tangga dan sepanjang gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, terutama yang menyangkut nafkah lampau, kedua orang saksi tersebut tidak mengetahuinya dengan pasti, oleh karenanya kesaksian dua orang saksi tersebut sepanjang kesaksian tentang nafkah lampau, tidak dapat dibuktikan oleh Termohon/Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, oleh karena itu telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan balik (rekonvensi) diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi, maka karenanya dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar :

1. Nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Maskan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Kiswah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



5. Nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan selama 25 bulan = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. Fachrul Rozi Brutu, Laki-laki, lahir tanggal 24 Juli 1999 dan 2. Ichwan Gustfri Brutu, laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2002;
7. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

└- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dan tidak bersedia memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang menyangkut hal-hal sebagaiberikut :

1. Nafkah iddah, 2. Maskan, 3. Kiswah, 4. Mut'ah dan 5. Nafkaah lampau;

□- Bahwa sehubungan dengan tuntutan hak hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dapat menyetujuinya dan tidak merasa keberatan, meskipun kedua orang anak tersebut sudah mumayyiz;

▢- Bahwa tentang nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi selama ini sudah memberikannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dipotong langsung dari gaji Tergugat Rekonvensi dan ditransper ke Rekening Penggugat Rekonvensi secara langsung, meskipun belum terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat menyetujuinya dan tetap menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sesuai dengan gugatan dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban suami (Tergugat Rekonvensi) yang akan menceraikan isterinya (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah, maskan, kiswa, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak dan hak hadhnah terhadap kedua orang anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban di persidangan ;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak menyetujui semua tuntutan Penggugat Rekonvensi karena tidak pantas dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup disebabkan gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri sipil hanya menghasilkan bersih setiap bulannya sejumlah Rp. 2.907.700,00 (dua juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan setelah dipotong untuk nafkah dua orang anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulan sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) maka gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berjumlah berkisar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap dengan tuntutan Rekonvensinya, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak ada kesepakatan tentang tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagaiberikut;

Menimbang bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami diwajibkan memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswa kepada bekas isterinya selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi



talak bain atau nusyus, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, b, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi prihal nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang menerima gaji bersih dari pendapatannya perbulan sebesar Rp. 2.907.700,- (dua juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah dan sesuai dengan hidup layak bagi seorang isteri yang diceraikan, dan nafkah iddah tersebut diberikan tidak untuk selamanya dan tidak secara terus menerus setiap bulan dan hanya berbatas waktu dan sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya, dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama dalam masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang maskan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sesuai dengan kemampuan gaji yang diperoleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulan sebesar berkisar Rp. 2.907.700,- (dua juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah, maka Majelis Hakim menetapkan biaya maskan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,-

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang kiswah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menurut gaji yang diperolehnya setiap bulan, Majelis Hakim menetapkan tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang kiswah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim menimbang bahwa sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bergaji sekitar Rp. 2.907.700 (dua juta sembilan ratus tujuh ribu



tujuh ratus rupiah) setiap bulan dan mendekati akan rasa kadilannya bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebankan untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah lampau selama 25 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 25 bulan sehingga berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena suatu dalil gugatan harus didukung dengan bukti/kesaksian yang menguatkan akan dalil gugatan/permohonan sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang bahwa tuntutan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (Kuasanya) tidak dapat dibuktikan kebenarannya sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap membantah dalil tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (Kuasanya), oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi yang menjadi pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak yang bernama 1. Fachrul Rozi Brutu, laki-laki, lahir tanggal 24 Juli 1999 dan 2. Ichwan Gustfri Brutu, laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2002;

Menimbang bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, oleh karena kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mumayyiz, namun demikian oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak merasa keberatan apabila kedua orang anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menjadi pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat



Rekonvensi/Pemohon Konvensi ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa selain kedua orang anak tersebut diatas ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pisah rumah, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah dan tetap memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang ditransper ke Rekening Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sesuai dimaskud Pasal 149 huruf c dan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang masalah nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami di mana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai hak untuk rujuk selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 118 dan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam sedangkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sendiri ternyata tidak dalam keadaan nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak atas nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atas nafkah iddah, maskan, kiswa

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2016PA.Lpk.



dan mut'ah tersebut dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sarimanto Berutu bin S. Dan Berutu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Eka Trisnan Murni binti Supardi**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Maskan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



- 2.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Fachrul Rozi Brutu, laki-laki, lahir tanggal 24 Juli 1999 dan Ichwan Gustfri Brutu, laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2002;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi minimal sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag.** dan **Emmahni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Rusnani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2016PA.Lpk.



Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag.

Emmahni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Pemohon dan Termohon	: Rp. 320.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)